

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEREDARAN
KASET/VCD BAJAKAN DI WILAYAH POLTABES
KOTA PEKANBARU**

Rika Lestari

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah,
Pekanbaru-Riau, Indonesia. Email: syifa_richa@yahoo.co.id.

ABSTRACT

The aim of the research is to identify the cause factors of the increasing distribution of pirated cassettes and VCDs and to identify the efforts that the government can do to overcome problem of the increasing distribution of pirated cassettes and VCDs in Pekanbaru city police area (POLTABES). This research is a juridical sociological research. There were two kinds of data used in this research. The first was primary data which were directly collected from the first source. The second was secondary data consisting of legal documents, law regulations and books. The data collections method used observations, questioners and interviews. The sample was collected using purposive sampling method. The findings show that the cause factors of the increasing distribution of pirated cassettes/VCDs in the area of Pekanbaru city police area are: first the lack of the merchants' knowledge on the originality of the cassettes and VCDs; second, the price of pirated cassettes and VCDs which are much cheaper than the original ones; third, consumers' choice which does not prioritize the quality; and fourth, the low law enforcement factor.

Keywords: distribution, cassette, VCD, pirated

I. PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang lahir dari hasil olah daya pikir intelektual manusia dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk menghasilkan karya-karya ini memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya karena karya tersebut dihasilkan dari rangkaian kegiatan penelitian, percobaan atau yang sejenisnya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai (*value*). Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat pada karya yang telah dihasilkan akan menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut. Oleh sebab itu inti dari HAKI itu sendiri adalah hak untuk menikmati secara ekonomis apa yang telah dihasilkan dari kreatifitas intelektual manusia.

Secara garis besar HAKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) termasuk di dalamnya hak terkait, dan yang kedua adalah hak atas kekayaan industri (*Industrial property rights*). Hak kekayaan industri terbagi atas paten (*patent*),